



PUTUSAN

NomorX/PID/2014/PT PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa;

1. Nama lengkap : VVVVVVVVVV
2. Tempat lahir : Tanjung Agung (Kabupaten Mura)
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / (anak-anak)
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun
Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan penahanan masing-masing oleh;

1. Penyidik tanggal 9 Mei 2014 No.Pol : SP.Han/08/V/2014/Reskrim, sejak tanggal 9 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2014, No. 247/N.6.16/Epp.1/05/2014 sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2014 , No.PRINT – 185/T-7/Epp.2/06/2014, sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 9 Juni 2014 Nomor 401/TH/Pen.Pid/2014/PN.Llg sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 18 Juni 2014 Nomor 401/TH/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid/2014/PN.Llg sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang tidak melakukan penahanan.

Pengadilan tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 6 Agustus 2014 Nomor 89/PEN.PID/2014/PT.PLG tentang penetapan majelis hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal **15 Juli 2014** Nomor 407/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Llg dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;
3. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 5 Juni 2014 Nomor Reg Perk Pdm- 179/LLING/06/2014, yang berbunyi sebagai berikut;

Primair

- Bahwa ia terdakwa VVVVVVVVVV , baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Rizal Prayoga Alias Isul Bin Handi dan Dendi Irawan Bin Sapriadi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Yosep Bin Kartisal (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang pada Polsek Karang Jaya, Nomor DPO/08/III/2014/Reskrim tanggal 26 Maret 2014, pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 23.00 W1B atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam Tahun 2014, bertempat di sebuah Kantor SD Negeri Tanjung Agung di Desa Tanjung Agung Kecamatan karang Jaya Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Ampli merk TOA, 1 (satu) tabung bola bulu tangkis, 4 (empat) buah raket bulu tangkis, 1 (satu) buah bola lampu dan 1 (satu) buah pompa bola yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pihak SD Negeri Tanjung Agung, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan Rizal Prayoga Alias Isul, Dendi Irawan dan Yosep yang sebelumnya telah berkumpul dirumah Dendi dan merencanakan akan melakukan pencurian kemudian langsung menuju sebuah Kantor SD Negeri Tanjung Agung di Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya sesampainya disana Yosep secara diam-diam mendekati jendela kemudian membuka kaca jendela serta terali jendela sebelah kanan kantor SD dengan paksa dengan menggunakan tangan sehingga jendela serta terali tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, selanjutnya setelah jendela serta terali berhasil dibuka kemudian Yosep dengan diiukti oleh Dendi serta terdakwa langsung masuk kedalam kantor melewati jendela tersebut, sedangkan Rizal bertugas tetap berjaga-jaga diluar kantor guna mengawasi keadaan disekitarnya agar bisa memberitahukan kepada terdakwa jika ada warga lain yang mengetahui perbuatan mereka, selanjutnya dari dalam kantor tersebut, terdakwa dan teman-temannya berhasil mengambil 1 (satu) buah Ampli merk TOA, 1 (satu) tabung bola bulu tangkis, 4 (empat) buah raket bulu tangkis, 1 (satu) buah bola lampu dan 1 (satu) buah pompa bola yang kemudian barang-barang tersebut dibawa kerumah Dendi dan dibagi-bagi sedangkan 1 (satu) buah Ampli merk TOA direncanakan akan dijual terlebih dahulu kemudian baru hasil penjualan tersebut dibagi bersama.
- Bahwa setelah mengetahui adanya peristiwa pencurian di kantor SD Negeri Tanjung Agung maka pihak SD Negeri Tanjung Agung pun dalam hal ini saksi Sairun Basir, Amd Pd Bin Abu Saman (kepala sekolah SD Negeri Tanjung Agung) pada tanggal 21 Maret 2014 telah melaporkan

Halaman³ dari 10 Hal. Put.No.89/Pid/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



peristiwa pencurian tersebut kepihak kepolisian, dan pihak kepolisian pun telah berhasil menangkap terlebih dahulu Rizal Prayoga Alias Isul dan Dendi Irawan, yang kemudian dari hasil pengembangan pihak kepolisian berhasil menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 sedangkan Yosep saat ini belum tertangkap.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Rizal Prayoga Alias Isul Bin **Handi** dan Dendi Irawan Bin Sapriadi serta Yosep Bin Kartisal tersebut diatas mengakibatkan pihak SD Negeri Tanjung Agung mengalami kerugian sekitar Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Subsidiar

- Bahwa ia terdakwa VVVVVVVVVV , baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Rizal Prayoga Alias Isul Bin Handi dan Dendi Irawan Bin Sapriadi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Yosep Bin Kartisal (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang pada Polsek Karang Jaya, Nomor : DPO/08/III/2014/Reskrim tanggal 26 Maret 2014, pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam Tahun 2014, bertempat di sebuah Kantor SD Negeri Tanjung Agung di Desa Tanjung Agung Kecamatan karang Jaya Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Ampli merk TOA, 1 (satu) tabung bola bulu tangkis, 4 (empat) buah raket bulu tangkis, 1 (satu) buah bola lampu dan 1 (satu) buah pompa bola yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pihak SD Negeri Tanjung Agung, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan Rizal Prayoga Alias Isul, Dendi Irawan dan Yosep yang sebelumnya telah berkumpul di rumah Dendi dan merencanakan akan melakukan pencurian kemudian langsung menuju sebuah Kantor SD Negeri Tanjung Agung di Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya sesampainya disana Yosep secara diam-diam mendekati jendela kemudian membuka kaca jendela serta terali jendela sebelah kanan kantor SD dengan paksa dengan menggunakan tangan sehingga jendela serta terali tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, selanjutnya setelah jendela serta terali berhasil dibuka kemudian Yosep dengan diiukti oleh Dendi serta terdakwa langsung masuk kedalam kantor melewati jendela tersebut, sedangkan Rizal bertugas tetap berjaga-jaga diluar kantor guna mengawasi keadaan disekitarnya agar bisa memberitahukan kepada terdakwa jika ada warga lain yang mengetahui perbuatan mereka, selanjutnya dari dalam kantor tersebut, terdakwa dan teman-temannya berhasil mengambil 1 (satu) buah Ampli merk TOA, 1 (satu) tabung bola bulu tangkis, 4 (empat) buah raket bulu tangkis, 1 (satu) buah bola lampu dan 1 (satu) buah pompa bola yang kemudian barang-barang tersebut dibawa kerumah Dendi dan dibagi-bagi sedangkan 1 (satu) buah Ampli merk TOA direncanakan akan dijual terlebih dahulu kemudian baru hasil penjualan tersebut dibagi bersama.
- Bahwa setelah mengetahui adanya peristiwa pencurian di kantor SD Negeri Tanjung Agung maka pihak SD Negeri Tanjung Agung pun dalam hal ini saksi Sairun Basir, Amd Pd Bin Abu Saman (kepala sekolah SD Negeri Tanjung Agung) pada tanggal 21 Maret 2014 telah melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepihak kepolisian, dan pihak kepolisian pun telah berhasil menangkap terlebih dahulu Rizal Prayoga Alias Isul dan Dendi Irawan, yang kemudian dari hasil pengembangan pihak kepolisian berhasil menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014 sedangkan Yosep saat ini belum tertangkap.

Halaman⁵ dari 10 Hal. Put.No.89/Pid/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Rizal Prayoga Alias Isul Bin **Handi** dan Dendi Irawan Bin Sapriadi serta Yosep Bin Kartisal tersebut di atas mengakibatkan pihak SD Negeri Tanjung Agung mengalami kerugian sekitar Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 8 Juli 2014 Nomor Reg.Perk-PDM-179/LLING/06/2014 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa VVVVVVVVVV terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VVVVVVVVVV dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara , dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ampli merk Toa;(Barang bukti telah diputus dalam perkara atas nama Rizal Prayoga Bin Handi berdasarkan petikan putusan Nomor : 298/Pid/AN/2014/PN.LLG tanggal 22 Mei 2014 dengan amar menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Ampli Merk Toa dikembalikan kepada SD Negeri Desa Tanjung Agung);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal **15 Juli 2014** Nomor 407/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Llg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa VVVVVVVVVV tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan ;
2. Menjatuhkan Tindakan terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan

Mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Lahat;

3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan untuk menjalani tindakan tersebut ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 21 Juli 2014 sebagai mana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 13/Akta.Pid/2014/PN.Llg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 juli 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2014 mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa dalam tingkat banding Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Pidana Bading masing-masing hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa secara formil permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan putusan pengadilan tingkat pertama seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 407/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Llg tanggal 15 Juli 2014 yang dimohonkan banding, juga telah membaca keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tanggal 21 Juli 2014;

Adapun alasan-alasan yang diajukan Jaksa untuk menyatakan banding yang dibuat pada halaman 2 baris ke 20 dari atas tertulis terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut sebagai berikut ? yang menjadi pertimbangan Hakim Tinggi, Terdakwa VVVVVVVVVV adalah berstatus anak-anak yang berumur 15 tahun dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana jo Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, bukan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut :

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian adalah sudah tepat, akan tetapi secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis belum sesuai dengan hakekat pemidanaan;
2. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum telah diambil sebahagian oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau, namun sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara;
3. Bahwa perkara ini dilakukan secara bersama-sama Rizal Prayoga alias Isul Bin Handi dan Dendi Irawan Bin Sapriadi sedangkan Yosep Bin Kartisal belum tertangkap, terdakwa tertangkap dari hasil pengembangan dari pihak kepolisian (tidak ada niat terdakwa untuk menyerahkan diri);
4. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa berupa tindakan sungguh sangat ringan dan terjadi disparitas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain yaitu Rizal Prayoga Bin Handi dan Dendi Irawan Bin Sapriadi yang masing-masing dalam perkara terpisah di jatuhkan penjara selama 6 (enam) bulan;

Dan memohon dijatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2014;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum baik di point 1, 2, 3 dan 4 pada dasarnya sama yaitu putusan Hakim Tunggal Tingkat Pertama tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan terlalu ringan karena diberikan hukuman berupa tindakan mengembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa perkara terdakwa ini perkara yang berstatus anak-anak, masih duduk di bangku SMP dan juga setiap perkara anak harus ada penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan, juga ada saran dan kesimpulan yang dimohonkan Balai Pemasyarakatan tersebut, sebab menyangkut perkembangan anak dimasa yang akan datang, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijaga dan dijunjung tinggi dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, baik dari segi pendidikannya jangan sampai terhalang;

Menimbang, bahwa didalam laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) tanggal 14 Mei 2014 di dalam rekomendasi dan saran, di dalam masalah ini klien terbukti bersalah, maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak agar di putus hakim dengan anak kembali ke orangtua dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Usia klien masih muda sehingga mudah terpengaruh dengan lingkungannya;
- b. Klien baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Klien masih berkeinginan untuk dapat melanjutkan pendidikannya demi masa depan klien sendiri
- d. Klien mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- e. Sudah ada perdamaian orangtua klien dengan pihak sekolah yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan wajib dipertimbangkan Hakim (vide Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997) didalam memori Jaksa Penuntut Umum tidak ada menyinggung sama sekali hasil penelitian Kemasyarakatan tersebut, walaupun pada saat ini telah berlaku Undang-undang sistim Peradilan Pidana Nomor 11 tahun 2012 yang telah berlaku secara efektif tanggal 1 Agustus 2014 sekarang ini, dari sistim Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari point 1, 2, 3 dan 4 tidak menyinggung Penelitian Kemasyarakatan yang wajib dipertimbangkan, oleh sebab itu keberatan tersebut cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan pertimbangan sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil serta memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan karenanya keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 15 Juli 2014 No. 407/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Llg serta dengan mendasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana di atas, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau tersebut sudah tepat dan benar, karenanya di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut di atas dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana, Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 15 Juli 2014 Nomor 407/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Llg, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 1 September 2014 oleh kami Hj. Nurlela Katun, SH., M.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 6 Agustus 2014 Nomor 89/PEN.PID/PT PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta Tamba P. Hutabarat, SH.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Tamba P. Hutabarat, SH.,M.H.

Hj. Nurlela Katun, SH.,M.H.

